



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P E N E T A P A N

Nomor 41/Pdt.P/2018/PA.Bky

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkayang yang memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara isbat nikah yang diajukan oleh:

**Budi Hidayat bin Kawi**, tempat/tanggal lahir Lenek, 31 Desember 1972 (45 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Rukmajaya RT 04 RW 01Kelurahan Rukmajaya, Kecamatan Sungai Raya Kepulauan, Kabupaten Bengkayang, sebagai Pemohon I;

**Ita binti Saleh**, tempat/tanggal lahir Sei Duri, 10 Juli 1982 (36 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Rukmajaya RT 04 RW 01Kelurahan Rukmajaya, Kecamatan Sungai Raya Kepulauan, Kabupaten Bengkayang., sebagai, Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan surat permohonannya tertanggal 21 September 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan

Hal. 1 dari 15 Pen. No. 41/Pdt.P/2018/PA.Bky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Bengkulu, dengan Nomor 41/Pdt.P/2018/PA.Bky, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 12-05-2007 Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan bertempat di rumah orang tua kandung Pemohon II di Jalan MayanurDesaRukmajaya, Dusun Guntur RT.04 RW.01, Desa Rukmajaya, Kecamatan Sungai Raya Kepulauan, Kabupaten Bengkulu, dengan wali nikah dan yang menikahkan Bapak kandung Pemohon II bernama Saleh, adapun yang menjadi saksi-saksi adalah Miswan dan Buyung Manaf dengan maskawin berupa 3 gramcincin emas dibayar tunai;
2. Bahwa,pada saat pernikahan tersebut Pemohon I bersatusBujangdalam usia 35, sedangkan Pemohon II dan berstatus Gadis dalam usia 25 tahun, telah memenuhi syarat-syarat dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
3. Bahwa, pernikahan Pemohon I dan Pemohon IItersebuttidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Bengkulu karena admistrasi Pemohon I, terlambatmengurusadminstrasi;
4. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di tempat orang tua Pemohon II, selama 1 bulan kemudian pindah ke rumah milik bersama di Jalan Mayanur Desa Rukmajaya Dusun Guntur;
5. Bahwa, dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan karuniai 3 orang anak bernama :
  - 5.1 Dimas Gunawan, lahir tanggal 25-04-2008
  - 5.2 Taufik Hidayat, lahir tanggal 09-09-2015
  - 5.3 Muhammad Irfan Yahya, lahir tanggal 02-03-2018

Hal. 2 dari 15 Pen. No. 41/Pdt.P/2018/PA.Bky



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, sejak Pemohon I dan Pemohon II menikah sampai saat ini tidak pernah ada orang lain yang keberatan ataupun yang menggugat pernikahan tersebut dan selama menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, dan tetap dalam agama Islam;
7. Bahwa oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan /Isbat nikah dari Pengadilan Agama Bengkayang untuk mendapatkan Bukti Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Raya Kepulauan, Kabupaten Bengkayang dan kepentingan hukum lainnya yang berhubungan dengan Akta Nikah;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkayang cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I (Budi Hidayat bin Kawi) dengan Pemohon II (Ita binti Saleh) yang dilangsungkan di Jalan Mayanur Desa, Rukmajaya Dusun Guntur, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Bengkayang RT.04 RW.01 pada tanggal 12-05-2007;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap sendiri di depan sidang, dan Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap akan melanjutkan permohonannya, sehingga pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 3 dari 15 Pen. No. 41/Pdt.P/2018/PA.Bky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah memberikan keterangan secukupnya di persidangan dan selengkapnya tercatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

### A. Surat

1. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : B.266/Kua.14.06.3/I/PW.01/VII/2018 tanggal 23 Juli 2018, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Bengkayang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Budi Hidayat Nomor : 6107150512120001, tanggal 11 Pebruari 2016, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkayang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda (P.2);

### B. Saksi

1. Buyung Manap bin Hilal Manap, umur 83, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, alamat Dusun Guntur RT. 04 RW. 01 Desa Rukma Jaya Kecamatan Sungai Raya Kepulauan Kabupaten Bengkayang, saksi adalah kakek kandung Pemohon II, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengenal para Pemohon, Pemohon I bernama Budi Hidayat sedangkan Pemohon II bernama Ita;
  - Bahwa Saksi adalah kakek kandung Pemohon II;

Hal. 4 dari 15 Pen. No. 41/Pdt.P/2018/PA.Bky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
- Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di rumah orang tua kandung Pemohon II, namun saksi lupa tanggal, bulan dan tahunnya;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah bapak kandung Pemohon II bernama Saleh;
- Bahwa Saksi lupa siapa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II, apakah Saleh (orang tua Pemohon II) atau penghulu bernama Permadi;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah saksi sendiri dan yang satunya saksi lupa;
- Bahwa saksi kenal dengan Miswan dan ia hadir saat ijab kabul pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Saksi lupa apa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini;

Hal. 5 dari 15 Pen. No. 41/Pdt.P/2018/PA.Bky

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai anak 3 (tiga) orang;
  - Bahwa Itsbat nikah para pemohon dimaksudkan untuk mendapat buku nikah dan membuat akte kelahiran anak-anak para Pemohon serta untuk mengurus administrasi lainnya;
  - Bahwa Saksi tidak tahu mengapa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak didaftarkan pada Kantor Urusan Agama;
  - Bahwa sudah tidak ada lagi yang akan saksi sampaikan;
2. Doni bin Saleh, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan honorer, alamat Dusun Guntur RT. 04 RW. 01 Desa Rukma Jaya Kecamatan Sungai Raya Kepulauan Kabupaten Bengkayang, saksi adalah adik kandung Pemohon II;
- Bahwa saksi mengenal para Pemohon, Pemohon I bernama Budi Hidayat sedangkan Pemohon II bernama Ita;
  - Bahwa Saksi adalah adik kandung Pemohon II;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
  - Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah;
  - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di rumah orang tua kandung Pemohon II, saksi lupa tanggal, bulan dan tahunnya;
  - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah bapak kandung Pemohon II bernama Saleh;
  - Bahwa Saksi lupa siapa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II, apakah Saleh (orang tua Pemohon II) atau penghulu bernama Permadi;

Hal. 6 dari 15 Pen. No. 41/Pdt.P/2018/PA.Bky

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah bapak Miswan dan Buyung;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II sebetulnya cincin emas dibayar tunai;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai anak 3 (tiga) orang;
- Bahwa Itsbat nikah para pemohon dimaksudkan untuk untuk mendapat buku nikah dan untuk membuat akte kelahiran anak-anak para Pemohon serta untuk keperluan administrasi lainnya;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengapa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak didaftarkan pada Kantor Urusan Agama
- Bahwa Sudah tidak ada lagi yang akan saksi sampaikan;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II tidak mengajukan bukti apapun lagi dan memberikan kesimpulan tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka semua yang tertulis dalam berita acara sidang dianggap termuat dalam penetapan ini;

Hal. 7 dari 15 Pen. No. 41/Pdt.P/2018/PA.Bky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana terurai di muka;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam permohonannya mendalilkan telah melangsungkan pernikahan, namun pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat, hakim berpendapat bahwa Pemohon I dan Pemohon II memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II di persidangan telah meneguhkan dalil-dalil permohonannya dengan mengajukan alat bukti P.1 dan P.2 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti tertulis P.1 dan P.2 berupa fotokopi dari surat yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, dan berdasarkan bukti P.1 dan P.2 telah ternyata Pemohon I dan Pemohon II pasangan suami isteri yang belum tercatat pernikahannya di Kantor Urusan Agama setempat dan sudah memiliki kartu keluarga. oleh karena itu hakim menilai bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II telah memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang, merupakan orang-orang yang tidak dilarang menjadi saksi dan telah mengangkat sumpah menurut agama yang dianutnya, hal mana telah sesuai menurut ketentuan pasal 171,172,175 R.Bg, karenanya telah memenuhi syarat

Hal. 8 dari 15 Pen. No. 41/Pdt.P/2018/PA.Bky





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

formil alat bukti saksi sehingga materi kesaksiannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi menerangkan Pemohon I dan Pemohon II menikah di rumah orang tua kandung Pemohon II dengan wali nikah orang tua kandung Pemohon II, namun saksi-saksi lupa siapa yang bertindak mengijab pernikahan tersebut, lalu disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Miswan dan Buyung, dengan maskawin sebetuk cincin emas dibayar tunai;

Menimbang, bahwa saksi-saksi juga menerangkan bahwa ketika menikah Pemohon I dan Pemohon II berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan, Pemohon II tidak dalam pinangan orang lain. Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan nasab, semenda atau pun sesusuan dan selama berumah tangga hidup rukun dan harmonis, memiliki 3 (tiga) orang anak serta tidak pernah bercerai sampai saat ini. Selama berumah tangga tidak pernah ada pihak-pihak yang menggugat atau keberatan dengan pernikahan keduanya. Saksi-saksi tidak mengetahui sebab-sebab mengapa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat sedangkan tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah adalah untuk mendapatkan buku nikah dan untuk membuat akte kelahiran anak-anak Pemohon I dan Pemohon II serta untuk keperluan administrasi lainnya;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian satu sama lain begitu pula keterangan para saksi telah sesuai dengan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, karenanya hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil saksi;

Hal. 9 dari 15 Pen. No. 41/Pdt.P/2018/PA.Bky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II baik berupa surat maupun saksi-saksi, maka Pengadilan telah menemukan fakta-fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan pernikahan, yang dilaksanakan di rumah orang tua kandung Pemohon II di Jalan Mayanur Desa Rukmajaya, Dusun Guntur RT.04 RW.01, Desa Rukmajaya, Kecamatan Sungai Raya Kepulauan, Kabupaten Bengkayang, dengan wali nikah dan yang menikahkan Bapak kandung Pemohon II bernama Saleh, adapun yang menjadi saksi-saksi adalah Miswan dan Buyung Manaf dengan maskawin berupa 3 gram cincin emas dibayar tunai;
- Bahwa status Pemohon I pada waktu pernikahan adalah jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan karena hubungan nasab, perkawinan dan hubungan sesusuan serta halangan kawin menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa dari pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa terhadap pernikahan tersebut tidak ada pihak lain atau masyarakat yang merasa keberatan dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa permohonan itsbat nikah ini diajukan untuk memperoleh kutipan akta nikah serta sebagai syarat untuk mengurus akte kelahiran anak serta keperluan lain yang berhubungan dengan akta nikah;

Hal. 10 dari 15 Pen. No. 41/Pdt.P/2018/PA.Bky

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di muka, telah terbukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan menurut syariat Islam dengan telah terpenuhi syarat dan rukun perkawinan sesuai ketentuan Pasal 14 sampai 38 Kompilasi Hukum Islam dan pula telah sejalan dengan pendapat dalam Kitab *al Iqna'* Juz II halaman 123 yang selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan hakim yang berbunyi:

أركان النكاح وهي خمسة صيغة وزوج وولي وهما العاقدان وشاهدان

Artinya: "Rukun nikah itu ada lima yaitu ijab, kabul, calon istri, calon suami, wali dan keduanya melakukan akad nikah serta dua orang saksi";

Menimbang, bahwa pula telah terbukti Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan nasab, semenda atau pun sesusuan sehingga tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana ditentukan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa telah terbukti Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan ketika menikah berstatus jejaka dan perawan, sehingga telah terpenuhi ketentuan Pasal 40 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa apabila sebuah perkawinan yang dilaksanakan telah sesuai dengan tata cara hukum agama yang dianutnya dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam, maka menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam maka perkawinan tersebut adalah sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa itsbat nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama (Pengadilan Agama Singkawang Tengah-red) berkenaan dengan

Hal. 11 dari 15 Pen. No. 41/Pdt.P/2018/PA.Bky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Secara tekstual, pasal tersebut membuka peluang disahkannya bagi setiap perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut undang-undang termasuk perkawinan yang dilaksanakan pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa setiap perkawinan harus dilakukan di depan Pegawai Pencatat Nikah dan tercatat, karena perkawinan yang tercatat akan memberikan suatu perlindungan hukum terhadap hak-hak yang timbul dari perkawinan tersebut. Namun pada kenyataannya yang terjadi di masyarakat hingga saat ini masih saja didapati perkawinan yang dilakukan, namun tidak tercatat. Pencatatan perkawinan merupakan kewajiban yang bersifat administratif. Hal mana, tidak dipenuhinya kewajiban dimaksud tidak berakibat hilangnya jaminan hukum warga negara secara mutlak;

Menimbang, bahwa tidak tercatatnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana permohonan Pemohon I dan Pemohon II karena terlambat mengurus administrasi, sehingga tidak mendaftarkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ke Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat, namun perkawinan Pemohon I dan Pemohon II sah secara agama Islam sebagaimana disebutkan di atas dan Negara menjamin hak-hak setiap orang untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 28 B Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, oleh karena itu

Hal. 12 dari 15 Pen. No. 41/Pdt.P/2018/PA.Bky

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hakim menilai perkawinan Pemohon I dan Pemohon II harus dilindungi oleh Negara dengan mencatatkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka permohonan pengesahan nikah oleh Pemohon I dan Pemohon II beralasan hukum untuk dikabulkan dengan menetapkan sahnyanya pernikahan sebagaimana yang didalilkan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 12-05-2007;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh sebab itu maka demi tertib administrasi Majelis secara *ex officio* memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II supaya mencatatkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama di tempat pernikahan dilaksanakan (Sungai Raya);

Menimbang, bahwa karena perkara ini merupakan perkara permohonan (*voluntair*), maka semua biaya yang timbul dari perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (Budi Hidayat bin Kawi) dengan Pemohon II (Ita binti Saleh) yang dilaksanakan pada tanggal 12 Mei 2007;

Hal. 13 dari 15 Pen. No. 41/Pdt.P/2018/PA.Bky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Bengkayang;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkayang pada Hari Kamis tanggal 25 Oktober 2018 M bertepatan dengan tanggal 16 Safar 1440 H oleh kami Muhammad Lukman Hakim, S.Ag, M.H.I sebagai Ketua Majelis, Acep Sugiri, S.Ag, M.Ag dan Arsyad, S.H.I masing-masing sebagai Anggota Majelis, penetapan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan didampingi Mariadi, S.H.I sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

## ANGGOTA MAJELIS

Ttd

1. Acep Sugiri, S.Ag, M.Ag

Ttd

2. Arsyad, S.H.I

## KETUA MAJELIS

Ttd

Muhammad Lukman Hakim, S.Ag, M.H.I

## PANITERA PENGANTI

Ttd

Mariadi, S.H.I

Hal. 14 dari 15 Pen. No. 41/Pdt.P/2018/PA.Bky



Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,-
2. Biaya Alat Tulis Kantor	: Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp 240.000,-
4. Biaya Meterai	: Rp 6.000,-
5. <u>Biaya Redaksi</u>	: <u>Rp 5.000,-</u>
<b>Jumlah</b>	<b>: Rp 331.000,-</b>

**Untuk Salinan Yang Sesuai Aslinya  
Oleh  
Panitera Pengadilan Agama Bengkulu**

**Muhammadiyah, S.Ag.**

Hal. 15 dari 15 Pen. No. 41/Pdt.P/2018/PA.Bky

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)